

**ANALISIS AKAD PADA PRODUK TABUNGAN
SAMAWA (SAKINAH MAWADAH WARAHMAH)
DI KSPPS HARAPAN UMAT PATI KCPS GABUS**

Tugas Akhir

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Disusun oleh :

LISAUL MAULIDAH

1505015033

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA

NIP. 19751218200501102

Perum BPI Blok N-11 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

a.n Sdri. Lisaul Maulidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirm naskah Tugas Akhir dari saudara :

Nama : Lisaul Maulidah

NIM : 1505015033

Judul Tugas Akhir : **Analisis Bentuk Akad Pada Produk Tabungan SAMAWA Di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 06 Juli 2018

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA

NIP. 19751218200501102



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febi.walisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Lisaul Maulidah
NIM : 1505015033
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **Analisis Akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat pati KCPS Gabus.**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:


17 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 17 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji,

Sekretaris/Penguji



H. Dede Rodin, L.c., M.Ag.
NIP. 197204102001121002


Dr. H. Ahmad Furqon, L.c., M.A.
NIP. 197512182005011002


Penguji I

Penguji II


A. Tutmuji, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004


Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Furqon, L.c., M.A.
NIP. 197512182005011002

MOTTO

QS. An Nisaa' Ayat 29 yang Berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An Nisaa' : 29)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Bapak Kasmu'an dan Ibu Ulyah tercinta yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah, memberikan semangat kepada penulis yang tiada henti-hentinya serta doa dan dukungan yang tulus dan ikhlas baik moral maupun materi kepada penulis agar putrinya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Untuk kakak Moh Syaiful Aziz dan kakak ipar Putri Novitasari tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
3. K. Mashudi, SH, S. Pd.I dan Bu Nyai Nurhayatin, S.Pd.I yang selalu memberikan ketenangan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan study dan Tugas Akhir.
4. Bapak Khusnul Hudah, SE dan Para guru-guru TKM NU Solokuro, MI dan MTs Mifatahul Ulum yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak Genjik Mashadi dan Ibu Riris Alifian, A.Md selaku staf KSPPS Harapan Umat Pati yang membantu dalam dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya,
8. Seluruh pengelola, staf dan karyawan KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus yang telah membeikan ilmunya kepada penulis untuk menyusun Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman kos 16 (Mbak Ifah, Ria, Dian, Ulfa, Beta, Ita, Upluk, wiwin, Salma, Zi'ul, janet) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Semua sahabat-sahabatku (Tasya, Mashiroh, Afifah, Laila, Lidah, Asrifah dan Merry) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
11. Semua teman-teman Diploma 3 Pebankan Syari'ah Angkatan 2015 khususnya PBS A, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu bisa menjalin tali silaturahmi ini hingga akhir hayat nanti.

Kepada mereka semua, penbulis hanya bisa mengucapkan termakasih dan doa terbaik bagi merek. Penulis berharap penelitian in dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembaca dan masyarakat luas.

Semarang,

(Lisaul Maulidah)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang penuh atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2018

Deklarator,



Lisaul Maulidah

NIM : 1505015033

PEDOMAN TERANSLITERASI

Transliterisasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterisasi sebagai berikut:

A. Huruf-Huruf Hijaiyah

ا	<i>alif</i>	<i>tidak dilambangkan</i>	ط	<i>ta'</i>	<i>t</i>
ب	<i>ba'</i>	<i>b</i>	ظ	<i>za'</i>	<i>z</i>
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>
ث	<i>sa'</i>	<i>s</i>	غ	<i>gain</i>	<i>g</i>
ج	<i>jim</i>	<i>J</i>	ف	<i>fa'</i>	<i>f</i>
ح	<i>ha'</i>	<i>h</i>	ق	<i>qaf</i>	<i>q</i>
خ	<i>kha</i>	<i>kh</i>	ك	<i>kaf</i>	<i>k</i>
د	<i>dal</i>	<i>d</i>	ل	<i>lam</i>	<i>l</i>
ذ	<i>zal</i>	<i>z</i>	م	<i>mim</i>	<i>m</i>
ر	<i>ra'</i>	<i>r</i>	ن	<i>nun</i>	<i>n</i>
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	و	<i>wau</i>	<i>w</i>
س	<i>sin</i>	<i>s</i>	ه	<i>ha'</i>	<i>h</i>
ش	<i>syin</i>	<i>sy</i>	ء	<i>hamzah</i>	<i>'</i>
ص	<i>ṣad</i>	<i>ṣ</i>	ي	<i>ya'</i>	<i>y</i>
ض	<i>ḍad</i>	<i>ḍ</i>			

B. Baris-Baris dalam Al-Qur'an

◌َ	fathah	A
◌ِ	kasrah	I
◌ُ	ḍhammah	U
◌ْ	sukun	<i>Mati</i>
◌َ◌َ	fathatain	An
◌ِ◌ِ	kasratain	In
◌ُ◌ُ	ḍammatain	Un
◌◌ْ	tasydid/syaddah	

C. Diftong

- اي = ditulis *ai*
 او = ditulis *au*
 لِيْن = ditulis *limini*
 خِيْر = ditulis *khidiri*

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب (*al-thibb*).

E. Kata Sandang (....ال)

Kata sandang (....ال) ditulis dengan *al-....*, misalnya الْحَمْدُ (*alḥamdu*). *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada pemulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap Ta' Marbutah di tulis dengan *h* misalnya, الزَّكَاةُ (*az-zakāh*).

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul “ANALISIS BENTUK AKAD PADA PRODUK TABUNGAN SAMAWA DI KSPPS HARAPAN UMAT PATI KCPS GABUS”. Produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) yang merupakan produk yang baru diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011. Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) merupakan penarikan dan penyetoran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS. Permasalahan yang dikaji adalah mekanisme bentuk akad pada produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus dan bentuk akad serta penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, mekanisme produk tabungan SAMAWA sangat terstruktur. Hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah produk Tabungan SAMAWA di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus, diantaranya nasabah harus melakukan pembukuan rekening tabungan SAMAWA. Nasabah juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SAMAWA dan nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SAMAWA.

Kedua, produk tabungan SAMAWA ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (*Mudharib*) menjadi pengelola. Di produk tabungan SAMAWA ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 16% : 84%.

Kata Kunci : *Mudhabah*, Akad, SAMAWA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Bentuk Akad Pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) Di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus*” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
3. Bapak Johan Arifin S.Ag, MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya,
6. Seluruh pengelola, staf dan karyawan KSPPS Harapan Umat Pati yang telah membeikan ilmunya kepada penulis untuk menyusun Tugas Akhir ini. Semua sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak Genjik Mashadi, Bapak Eko Yuli Setiawan dan Ibu Riris Alifian selaku staf KSPPS Harapan Umat Pati yang telah membantu memberikan jawaban ketika diwawancarai oleh penulis.
8. Semua teman-teman Diploma 3 Pebankan Syari'ah Angkatan 2015 khususnya PBSA, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu bisa menjalin tali silaturahmi ini hingga akhir hayat nanti.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 05 Juli 2018

(Lisaul Maulidah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN T RANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengelolahan Data	11
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Akad <i>Mudharabah</i>	16
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	16
2. Landasan syari'ah <i>Mudharabah</i>	17
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	23
4. Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	24
5. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam perbankan.....	24
6. Manfaat <i>Mudharabah</i>	28
7. Skema akad <i>Mudharabah</i>	29
8. Risiko al- <i>Mudharabah</i>	29
B. Akad <i>Wadi'ah</i>	30
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	30
2. Landasan syari'ah <i>Wadi'ah</i>	31
3. Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	34
4. Rukun Akad <i>Wadi'ah</i>	36
5. Aplikasi <i>Wadi'ah</i> dalam perbankan.....	37
 BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS HARAPAN UMAT	
PATI	40
A. Sejarah KSPPS Harapan Umat Pati	40
B. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati	42
C. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati KCPS	
Gabus	43
D. Job Description	44
E. Visi, Misi dan Budaya Kerja KSPPS Harapan Umat Pati.....	58

F. Produk-produk KSPPS Harapan Umat Pati	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Mekanisme produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati	69
B. Analisis bentuk akad dan penerapan akad pada produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawadah Warahmah).....	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan dan keberhasilan yang nyata. Banyak sektor-sektor lembaga keuangan yang terwujud dalam konsep Islam yaitu lembaga keuangan syariah. Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah dengan sarana pendukung yang lebih lengkap. Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro akhir-akhir ini muncul dengan pesat dan bermacam-macam. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya saja produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, serta Baitul Maal Wa Tamwil. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal Wa Tamwil.¹

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan

¹Muhammmad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2014, hlm. 67.

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonomi pengusaha menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yakni *lending* atau penyaluran dana, seperti : pendanagunaan harta ibadah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta dapat pula sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya bank. Pada fungsi yang kedua yaitu (*funding*) penghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dana disimpan di BMT. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan erat dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat di dibutuhkan di sisi yang lain.³

Upaya menghimpun dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam menjalankan *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Kencana, 2009, hlm. 473.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 473.

merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.⁴

KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syar'at Islam.⁵ Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus memiliki beberapa produk pengumpulan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Adapun produk-produk penghimpunan dana (*funding*) yang dimiliki KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus adalah SIRELA (Simpanan Suka Rela), SIMPEL (Simpanan Pelajar), SISUKA (Simpanan Suka Rela Berjangka), SIMAPAN (Simpanan Masa Depan), Tabungan SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah), Investasi Qurban, Arisan Berkah, Arisan Wisata, dll.

Tabungan SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah) adalah tabungan yang baru muncul dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011. Simpanan tersebut ditujukan kepada para masyarakat khususnya para remaja yang ingin menabung untuk

⁴ Muhammmad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, hlm. 143

⁵ Company Profile KSPPS Harapan Umat Pati

biaya pernikahannya kelak. Untuk nasabah tabungan SAMARA ini masih sangat sedikit di bandingkan dengan jumlah nasabah pada tabungan yang lainnya yaitu 2 orang.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik untuk menyusun judul tugas akhir mengenai **“Analisis bentuk akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus ?
2. Bagaimana bentuk akad pada produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat berguna untuk mencapai sebuah target penelitian. Karena sesuatu penelitian tanpa adanya suatu target tujuan akan menghasilkan suatu hasil yang jauh

⁶ Wawancara Ibu Rizki Alfiani, Staff manager personalia, KSPPS Harapan Umat Pati pada tanggal 03 Mei 2018.

dari keinginan. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.
2. Untuk mengetahui bentuk akad pada produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung praktiknya, yang selama ini hanya didapat melalui teori.
 - b. Penulis juga mendapat berbagai manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai produk penghimpunan yang terdapat pada KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.
 - b. Mengetahui proses operasional bank syariah khususnya Produk Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.
 - c. Bagi Universitas

- 1) Sebagai tambahan informasi mengenai produk yang ada KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus
 - 2) Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan.
 - 3) Dapat terjalin kerja sama yang baik antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan KSPPS Harapan Umat Pati
3. Bagi KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus
- 1) Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk simpanan yang dijalankan.
 - 2) Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang & KSPPS Harapan Umat Pati KCPS gabus.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang ingin di telaah dalam penulisan ini antara lain :

Pertama, Tugas akhir yang berjudul “Implementasi akad *mudharabah* pada produk SI RELA AULIA (Simpan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang” karya

Maulana Galih Fatkhudin Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2017.⁷ Dalam tugas akhirnya berisi tentang Implementasi akad *mudharabah* pada produk SI RELA AULIA (Simpan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini

Kedua, Tugas akhir dengan judul “Penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELA (Simpan Suka Rela) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”. Karya Mulukhah Billah Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016.⁸ Dalam tugas akhirnya berisi tentang Penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELA (Simpan Suka Rela) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara. Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini.

Ketiga, Tugas akhir dengan judul “Implementasi akad *wadiah* pada produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di BMT Al Hikmah Ungaran”. Karya Muhammad Yafi Amrillah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma UIN

⁷ Maulana Galih Fatkhudin, *TA* “Implementasi akad *mudharabah* pada produk SI RELA AULIA (Simpan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”, Semarang, Walisongo, 2017

⁸ Mulukhah Billah, *TA* “Penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELA (Simpan Suka Rela) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”, Semarang, Walisongo, 2016

Walisongo Semarang Tahun 2017.⁹ Disini menjelaskan bahwa *wadiah* dibagi menjadi dua *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dlomanah*, pada prakteknya BMT Al Hikmah Ungaran menggunakan akad *wadiah yad dlomana*, dengan menggunakan akad ini dimana penerima titipan diijinkan memanfaatkan titipan tersebut. Keuntungannya menjadi hak penerima titipan, sedangkan pemilik bisa diberi hadiah atau bonus.

Dalam penelitian terdahulu ini menunjukkan persamaan yaitu menjelaskan tentang produk tabungan, dimana penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan datanya pun sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terdapat pada produk tabungannya, dimana penelitian terdahulu pada data tabungan SIRELA sedangkan penelitian sekarang pada tabungan SAMAWA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan, yaitu dengan analisis bentuk akad

⁹ Muhammad Yafi Amrillah, *Skripsi* "Implementasi akad *wadiah* pada produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di BMT Al Hikmah Ungaran", Semarang, Walisongo, 2017

pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, sehingga akan diperoleh suatu data deskriptif yang menggambarkan dari hasil suatu penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber data informasi yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam tugas akhir ini untuk mencapai tujuan penelitian diperlukan data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penelitian peneliti untuk

¹⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graja Ilmu, 2010, hlm. 79

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian.¹¹ Data primer yakni data yang berkaitan tentang analisis bentuka akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu karyawan dari KSPPS Harapan Umat Bapak Genjik Mashadi sebagai Manager Pemasaran Pati , Bapak Sigit Widarso sebagai Marketing di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus dan Ibu Rizki Alfiani sebagai staff manager personalia di KSPPS Harapan Umat Pati.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari objek peneliti yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya.¹² Sumber datanya dapat berupa dokumentasi

¹¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,*, hlm. 92

¹² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,*, hlm. 79.

yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*, literatur buku penunjang, karya ilmiah, situs internet ataupun yang lainnya yang berakaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengelolahan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya.¹³ Dengan cara berkunjung ke KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus, penulis mengamati secara langsung dengan melakukan pencatatan mengenai Implementasi akad Mudharabah pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Pada penelitian ini pewawancara langsung melakukan wawancara dengan Bapak Genjik Mashadi sebagai Manager Pemasaran Pati , Bapak Sigit Widarso sebagai Marketing di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS

¹³.Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,*, hlm.87

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 186

Gabus dan Ibu Rizki Alfiani sebagai staff manager personalia di KSPPS Harapan Umat Pati dan lainnya yang dapat memberikan informasi yang berkaitan. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data mengenai analisi bentuk akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen, brosur atau data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biglen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248

Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Bukti-buktinya ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian tentang analisis bentuk akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis menyusun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, yang mana antara bab pertama samapai dengan bab lima merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan untuk mengantarkan tugas akhir secara keseluruhan. Pendahuluan bab pertama ini didasarkan pada pembahasan masih secara umum.

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang terori-teori yang menjadi dasar bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang diteliti serta teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu tentang topik seperti akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah meliputi pengertian *mudharabah*, landasan syariah *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun *mudharabah*, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan, manfaat akad , skema akad *mudharabah*, risiko akad *mudharabah*. Dan juga topik tentang akad *wadiah* dalam fiqh muamalah meliputi pengertian akad, pengertian *wadiah*, dasar hukum *wadiah*, Jenis-jenis *wadiah*, Aplikasi *wadiah* dalam perbankan, skema akad *wadiah*.

BAB III Gambaran Umum Kspps Harapan Umat Pati Kcps Gabus

Pada bab ini merupakan hasil penelitian di KSPPS Harapan Umat Pati yaitu meliputi gambaran umum KSPPS Harapan Umat Pati yang terdiri dari sejarah berdirinya KSPPS Harapan Umat Pati, lokasi KSPPS Harapan Umat Pati, visi dan misi KSPPS Harapan Umat Pati, produk-produk di KSPPS Harapan Umat Pati.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang analisis bentuk akad pada Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Marahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus.

BAB V Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan penelitian

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah bisa disebut al-qiradh yang berarti potongan (al-qath'u), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagang sebagai keuntungannya. Istilah *mudharabah* dipopulerkan ukama Iraq, sedangkan *qiradh* oleh ulama Hijaz, namun tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut.¹⁶

Menurut Antoni, pengertian *Bai'al Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain untuk dimilikkan dan dimiliki.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebagai harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

¹⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik , Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 128

Dalam Fatwa Dewan Syariaah nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁷

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan arti dari *murabahah* adalah jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Landasan syari'ah *mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariaah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampaknya dalam ayat-ayat dan hadist berikut :

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Muzzammil : 20

وَأٰخٰرُونَ يٰضُرُّوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَأٰخٰرُونَ يُفْتَلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

Arinya :

“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”. (QS. Al-Muzzamil [73]:20).

¹⁷ Osmad Muthaaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57-58

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata *yadhribu*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu usaha.

2) QS. al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. al-Jumuah:10)

Dari ayat Al-Qur'an yang di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

b. Al-Hadist

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan

mencampur "gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

- 2) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani).¹⁸

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yangdimana ada sebagai orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani oress, 2001. Hlm.95

modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹⁹

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁰

d. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang akad *mudharabah*²¹

Pasal 187 :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad Pasal 188 :

¹⁹ Maulana Galih Fatkhudin, *TA "Implementasi akad mudharabah pada produk SI RELA AULIA (Simpan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang"*, Semarang, Walisongo, 2017

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,. hlm.96.

²¹ Suyud Margono, S.H., M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm.47.

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah :

- (1) *Shahibul maal* / pemilik modal
- (2) *Mudharib* / pelaku usaha
- (3) Akad

e. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*²²

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagia keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran

terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

3. Jenis-jenis *mudharabah*²³

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

a. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat)

Mudharabah muthlaqah yaitu pihak pengusaha yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah muqaidah/muqayyadah* (investasi terikat)

Mudharabah muqaidah/muqayyadah yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terkait dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau

²³ Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, hlm. 35-36.

jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

4. Rukun akad *mudharabah*²⁴

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu :

- a. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan), dan
- d. *Ijab Qabul*

5. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan

Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

a. Tabungan *mudharabah*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁵

²⁴ Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, hlm. 35.

²⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009, hlm 149.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 20 dan 21 di jelaskan :

20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut :

- (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibuk mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan

²⁶ UU Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, tersebut didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- (5) Bank tidak diperkenankan mengenai nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁷

b. *Deposito mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan ada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.

Jenis deposito berjangka adalah sebagai berikut :

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (*Automatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akad diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.²⁸

²⁷ Fatwa DSN nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm 153-154.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

- (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- (6) Bank tidak diperkenankan untk mengurangi nisbah keuntungan²⁹


²⁹ Fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito

6. Manfaat *mudharabah*

Dalam perbankan *mudharabah* mempunyai beberapa manfaat diantaranya :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkatkan.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

7. Skema akad *mudharabah*



Keterangan :

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikeloah pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan keuntungan / kerugian
- (4) Pembagian keuntungan kepada pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua pihak
- (5) Pengembalian modal awal.

8. Risiko *al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya :

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahn yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan leh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁰

B. AKAD WADI'AH

1. Pengertian *wadi'ah*

Wad'iah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.³¹

Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,. hlm.97-98.

³¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2015. hlm. 35.

titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan Syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dammanah*).³²

2. Landasan syari'ah *wadi'ah*

a. Landasan Hukum dari Al-Qur'an

1) QS an-Nisa (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS : an-Nisa (4) :58.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.

2) QS al-Baqoroh (2) : 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya :

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaknya yang di percaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi’ah merupakan amanah yang ada di tangan prang yang dititipi (muda’) yang harus dijaga dan pelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَا أَمَانَةَ إِلَى مَنْ
انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat yang berhak menerimannya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.³³

³³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm.86.

d. Landasan hukum dari ushul fiqih

Artinya : “*Pada dasarnya, segala sesuatu itu tidak ada diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”³⁴

3. Jenis-jenis wadi’ah

Wadi’ah dibedakan dalam dua jenis yaitu :


a. *Wadi’ah yad-amanad*

Wadi’ah yad-amanad merupakan titipan murni dari pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank Syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi

³⁴ Abdul Hakim, assulam, Jakarta; Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th.H..56.

yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.



Gambar 2.2 Skema Titipan wadi'ah Yad Amanahi


Keterangan :

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tiak boleh menggunkan dan memanfaatkan uang, atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

b. *Wadi'ah yad-dhamanah*

Wadi'ah yad-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan

dalam bentuk bonusnya yang tidak diperjanjikan sebelumnya.



Gambar 2.2 Skema Titipan wadi'ah Yad Dhamanah

Keterangan :

Dengan konsep al-wadiah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

4. Rukun *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *Wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*)
- b. Orang yang menitipkan/penitip (*al-mudi'*)

- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan (*al-muda'*)
- d. Ijab Qabul³⁵

5. Aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan sebagai berikut :

- a. *Current account* (giro)
- b. *Saving account* (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. Pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta.

³⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm 118.

Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw. Memerintahkan Abu Rafe untuk mengembalkan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafe kembali kepada Rasulullah sawa. Seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.”

Rasulullah saw. Berkata, “*Berilah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (HR Muslim)

Dari semangat hadist diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *baking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan

besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana *al-wadi'ah* tersebut dalam suatu periode tertentu.³⁶

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm.87-88

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS HARAPAN UMAT PATI

A. Sejarah KSPPS Harapan Umat Pati

KSPPS HARAPAN UMAT PATI didirikan pada 10 Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syari'ah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Nomor Badan Hukum 518/202/BH/XI/2005 sebagaimana telah di perbaharui dengan Badan Hukum Nomor PAD NO. 000404/PAD/M.UMKM/2/VIII/2017. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang KSPPS HARAPAN UMAT PATI untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPPS HARAPAN UMAT PATI mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan BMT Harum tidak lepas dari hambatan. Tahun – tahun pertama sangatlah sulit untuk mengepakai sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyari'atkan perekonomian rakyat dan atas izin ALLAH SWT tentunya, kami dapat berkembang sampai seperti sekarang ini. Diawal berdiri KSPPS HARAPAN UMAT PATI hanya memiliki karyawan 3 orang. Seiring

waktu 12 tahun kami berkarya KSPPS HARAPAN UMAT PATI telah di kelola oleh 55 karyawan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS HARAPAN UMAT PATI dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syari'ah. Dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah – daerah di Pati.³⁷

Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam transaksi maka kami membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah, yaitu :

1. Puri, kompleks pasar Puri no 13A Pati (082 325 146 060)
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati (082 323 900 432)
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara no 20 Juwana (0295 4746216)
4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi (selatan gapura ds. bringin) (085201182926)
5. Pucakwangi, Ruko Lap. pucakwangi no. A9 (085326593721)
6. Gabus ,Jl gabus –winong KM .01 gabus komplek perhutani gabus (082 133 474 101)
7. Blora , : Jl raya todanan no 12 (depan SMP PGRI todanan) (082327749888)
8. Kayen, Jl kayen pati km 0.5 kayen (082299918882)

³⁷Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 1-2

KSPPS HARAPAN UMAT PATI juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah. Sehingga KSPPS HARAPAN UMAT PATI telah memiliki wadah untuk pengembangan dan penjamin simpanan (seperti LPS pada bank). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.³⁸

B. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati³⁹

Susunan dewan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola

1. Pengurus KJKS Harapan Umat Pati

Ketua : Agus Sugeng R, SE.Ak

M.M

Sekretaris : Achmad Lutfinur S.Pt

Bendahara : Sudarno, ST.

2. Dewan Pengawas

Koordinator Pengawas : Ahmad Muslih, SE

Anggota Pengawas : Sugianto, ST

Anggota Pengawas : Karmijan, A.Md

3. Dewan Pengawas Syariah

Koordinator Pengawas Syariah : Habib Kholil Lc

Anggota Pengawas Syariah : Dedy Lesmana, Lc

Anggota Pengawas Syariah : Ali Zuhri

³⁸ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 2

4. Direksi
 - a. General Manager : Suwarno, SH
 - b. Manager Personalia : Dais Nurul Hikmah, SESy
 - c. Staff Manager Personalia : Rizki Alifian, A.Md
 - d. Manager NPF : Bambang Kusmanto
 - e. Wakil Manager NPF : Budiono
 - f. Manager Keuangan : Erna Setyowati, A.Md
 - g. Manager Pengawasan : Agus Riyanto
 - h. Manager Pemasaran : Genjik Mashadi
 - i. Manager Pembiayaan : Ali Uliyanto
 - j. Manager Rumah Tangga : Eko Susanti, SEI
 - k. Kabag Administrasi
Pembiayaan : Ribut Sri Astuti, A.Md
 - l. Staff Dan Pembiayaan : Fitri Nurmijayanti

C. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati Kcps Gabus⁴⁰

1. Koordinator Cabang : Eko Yuli Setiawan
2. Teller : Emi Setiyaningsih
3. Marketing : Sigit Widarso
4. Marketing : Intan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sigit Widarso selaku Marketing di KSPPS HARUM Pati KCPS Gabus

D. Job Description⁴¹

1. Ketua

Fungsi Utama Jabatan : Melakukan control pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan KSPPS Harapan Umat Pati dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang :

- a. Menyetujui/menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan - alasan yang dapat diterima.
- b. Menyetujui/menolak pengajuan biaya (hasil rapat komite)apabila dianggap dapat merugikan lembaga.
- c. Menyetujui/ menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
- d. Menyetujui/ menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
- e. Menyetujui/ menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- f. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan manajemen pengelola.

⁴¹ Dewi Patmawati, *TA* "Mekanisme Pembayaran Murabahah terhadap sektor pertanian di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Pucakwangi", Semarang, Walisongo, 2017

- g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memberikan keputusan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan.
- j. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.
- k. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain dalam sesuai dengan kegiatan utama KSPPS Harapan Umat Pati (simpan pinjam).

2. Sekretaris

Fungsi Utama Jabatan: Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus.

Wewenang :

- a. Menandatangani undangan rapat.
- b. Mendokumentasikan arsip penting mengenai kepengurusan.
- c. Mendistribusikan hasil notulasi rapat pada seluruh pihak yang berkepentingan.

3. Bendahara

Fungsi Utama Jabatan: Melakukan pengelolaan keuangan KSPPS Harapan Umat Pati secara keseluruhan diluar unit - unit yang ada.

Wewenang :

- a. Mengeluarkan laporan keuangan KSPPS Harapan Umat Pati untuk keperluan intern.
- b. Melakukan analisis keuangan KSPPS Harapan Umat Pati.

4. Pengawas Syari'ah

Fungsi Utama Jabatan: Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan - pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi - transaksi lainnya di KSPPS Harapan Umat Pati dengan Syari'ah Islam sebagai dasar pedoman operasional KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang :

- a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional KSPPS Harapan Umat Pati.
- b. Memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk Syari'ah KSPPS Harapan Umat Pati.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ke tiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip Syari'ah Islam.
- d. Melakukan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional & keuangan KSPPS Harapan Umat Pati.

5. General Manager

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

Wewenang:

- a. Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b. Menyetujui / menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan - alasan yang jelas.
- c. Menyetujui / menolak pencairan/ dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
- d. Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
- e. Menyetujui pengeluaran uang kas kecil dan biaya operasional lain sesuai batas wewenang.
- f. Menyetujui/ menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
- g. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- h. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- i. Melakukan Rekrutmen, promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.
- k. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan Pihak lain sesuaidengan kegiatan utama KSPPS Harapan Umat Pati dengan alasan-alasan yang jelas.

6. Manager pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, Mengarahkan, serta mengevaluasi target pembiayaan KSPPS Harapan Umat Pati serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Wewenang:

- a. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer.
- b. Menentukan target lending bersama manajer.
- c. Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing.
- d. Melakukan penilaian terhadap staff marketing.
- e. Menegur karyawan bidang marketing apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

7. Manager Administrasi dan Keuangan

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang

administrasi baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme KSPPS Harapan Umat Pati khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang:

- a. Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang.
- b. Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan - kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang operasional kepada manajer untuk dipertimbangkan.
- c. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas wewenang.
- d. Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional
- e. Menegur karyawan bidang operasional apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- f. Menyetujui pemotongan biaya administrasi tabungan untuk tabungan yang tidak termutasi selama 12 bulan atau sesuai dengan kebijakan KSPPS Harapan Umat Pati.
- g. Meminta pihak - pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPPS Harapan Umat Pati Pati (uang muka biaya/ pinjaman lainnya) untuk cepat menyelesaikannya, apabila waktu yang disepakati sudah tiba.

- h. Memberikan masukan dan membantu bagian operasional lainnya yang memerlukan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai Kabag.Operasional.

8. **Manager Personalia**

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang personalia dan peningkatan mutu SDM dalam rangka meningkatkan profesionalitas KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang

- a. Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
- b. Memeriksa seluruh laporan dalam bidang personalia.
- c. Menegur karyawan apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Memberikan keputusan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. **Manager Pengawasan**

Fungsi Utama Jabatan: Melakukan pengawasan secara periodik atas aktivitas operasional dan keuangan, sehingga dapat dipastikan aktivitas operasional dan keuangan KSPPS Harapan Umat Pati berjalan sesuai prosedur yang berlaku di KSPPS Harapan Umat Pati dan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam keberlangsungan KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang:

- a. Melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan operasional KSPPS Harapan Umat Pati baik secara fisik, administratif, maupun berjenjang antar bagian.
- b. Memberikan catatan, pandangan dan saran - saran yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan sistem standar operasional KSPPS Harapan Umat Pati.
- c. Memberikan teguran / peringatan kepada Manajemen / pengelola / pengurus, apabila ditemukan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan standar operasional prosedur.

10. Manager Pemasaran

Fungsi Utama Jabatan: Menerapkan strategi dan pola - pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

Wewenang:

- a. Memberi usulan untuk pengembangan produk funding kepada manajer.
- b. Mensosialisasikan produk funding KSPPS Harapan Umat Pati untuk keperluan penghimpunan dan KSPPS Harapan Umat Pati.
- c. Melakukan funding sesuai dengan tugas / target yang diberikan.

11. Manager Remedial

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, Mengarahkan, serta mengevaluasi target penanggulangan penanganan

pembiayaan bermasalah KSPPS Harapan Umat Pati serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran .

Wewenang:

- a. Menentukan target penanggulangan pembiayaan bermasalah.
- b. Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing tentang penanggulangan pembiayaan bermasalah.
- c. Melakukan penilaian terhadap staff marketing.
- d. Menegur karyawan bidang marketing apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

12. Wakil Manager Pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan: Melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan, dan membantu Manager Pembiayaan dalam perencanaan, arahan, serta evaluasi target pembiayaan.

Wewenang :

- a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Manajer Pembiayaan.
- b. Melakukan penilaian terhadap marketing.
- c. Memberikan rekomendasi dan keputusan atas pengajuan pembiayaan sebatas wewenangnya.

13. Kabag Administrasi Pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan: Mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi pembiayaan, mulai dari pencairan hingga pelunasan.

Wewenang:

- a. Melakukan pengamanan atas data - data pembiayaan serta arsip - arsip pendukung.
- b. Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manager.
- c. Menolak pengajuan pembiayaan yang tidak sesuai dengan SOP Pembiayaan.
- d. Memberikan usulan dalam rapat komite pembiayaan.

14. Kabag pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan: Membantu Manager Pembiayaan dalam pelaksanaan survey serta menangani pembiayaan yang bermasalah.

Wewenang :

- a. Memberi usulan untuk pengembangan pembiayaan kepada manajer.
- b. Menentukan target lending bersama manajer.
- c. Memberi usulan kepada manajer untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah.

15. Koordinator Cabang

Fungsi Utama Jabatan: Merencanakan, Mengarahkan, serta mengevaluasi target pelayanan anggota KSPPS Harapan Umat Pati setiap hari kerja di lingkungan kerja masing - masing.

16. Account Officer (AO)

Fungsi Utama Jabatan: Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.

Wewenang:

- a. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer.
- b. Menentukan target funding dan lending bersama manajer.
- c. Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing.
- d. Melakukan penilaian terhadap staff marketing.

17. Remedial

Fungsi Utama Jabatan : Melakukan tindakan penanggulangan pembiayaan bermasalah.

Wewenang :

- a. Mengusulkan kepada Manager Pembiayaan cq. General Manager terhadap proses Rescheduling / Restructuring / Reconditioning dan kebijakan lain dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur yang berlaku.

- c. Memberikan saran dan pendapat tentang strategi dan langkah penyelesaian bermasalah.
- d. Menerima setoran angsuran pembiayaan dari debitur bermasalah dan menyertokannya kepada Bagian operasional.

18. Administrasi Pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan : Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat - surat perjanjian lain.

Wewenang :

- a. Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan.
- b. Melakukan pengamanan atas data - data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung.
- c. Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manager.
- d. Tidak memberikan berkas / arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- e. Ikut memberikan kontribusi/usulan dalam rapat komite.

19. Pembukuan

Fungsi Utama Jabatan : Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.

Wewenang:

- a. Mengarsipkan dan mengamankan bukti - bukti pembukuan / transaksi.

- b. Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan.
- c. Tidak memberikan berkas / arsip kepada pihak - pihak yang tidak berkepentingan.
- d. Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manajer untuk keperluan publikasi.

20. Penelitian, pengembangan dan teknologi Informasi (LITBANGTI)

Fungsi Utama Jabatan : Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga serta teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga KSPPS Harapan Umat Pati.

Wewenang :

- a. Mengusulkan rencana dan solusi peningkatan kualitas lembaga KSPPS Harapan Umat Pati setiap Catur wulan.
- b. Mengusulkan rencana kebutuhan sarana / fasilitas Informasi teknologi.
- c. Meminta kelengkapan laporan dan administrasi lembaga guna keperluan penelitian dan pengembangan lembaga.

21. Kolektor / Marketing

Fungsi Utama Jabatan: Melakukan penjemputan setoran simpanan dan atau angsuran pembiayaan.

Wewenang: Menerima setoran atas nama KSPPS Harapan Umat Pati terhadap mitra-mitra pembiayaan maupun mitra penyimpanan (sesuai dengan kebijakan yang ada).

22. Teller

Fungsi Utama Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

Wewenang:

- a. Menerima transaksi tunai dari transaksi - transaksi yang terjadi di KSPPS Harapan Umat Pati.
- b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
- c. Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti - bukti pendukung yang kuat.
- e. Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.
- f. Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

23. Customer Service

Fungsi Utama Jabatan: Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh KSPPS Harapan Umat Pati dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

Wewenang:

- a. Memotong biaya administrasi bagi tabungan yang tidak bermutasi 12 bulan (atau sesuai dengan kebijakan).
- b. Menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening yang saldo nominalnya dibawah saldo minimum.
- c. Melakukan pemindahbukuan untuk kasus - kasus tertentu yang telah ada kebijakannya.

E. Visi, Misi, Budaya Kerja, Filosofi dan Slogan KSPPS Harapan Umat Pati⁴²

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terpercaya

2. Misi

- a. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berkualitas dalam pelayanan
- b. Sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dalam pengelolaan

3. Budaya kerja (P3BDKSI)

- a. Profesional
- b. Pelayanan Prima
- c. Perbaikan terus menerus
- d. Bertanggung jawab
- e. Disiplin

⁴² Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 3

- f. Kerja tim
- g. Syariah
- h. Inovatif

4. Filosofi

Hanya Allah tujuan kami
Amal ihsan standar kerjanya
Ramah dan santun kepribadiannya
Untuk anda terbaik pelayanannya
Manfaat abadi dunia akhirat

5. Slogan

Kami Syariah, Anda Berkah

F. Produk-produk KSPPS HARAPAN UMAT PATI

1. Produk simpanan KSPPS HARAPAN UMAT PATI

Sebagai lembaga keuangan syari'ah KSPPS HARAPAN UMAT PATI memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk KSPPS HARAPAN UMAT PATI tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Diharapkan produk – produk tadi dapat membantu masyarakat dalam memanage keuangan keluarga dan mengembangkan usaha kecil miliknya.

1.1 SIRELA (Simpanan Sukarela)

SIRELA adalah simpanan sukarela yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak KSPPS dapat

menggunakan dana anggota KSPPS untuk usaha produktif dan halal.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a. Fotocopy KTP, atau yang lain, jika tidak ada bisa secara lisan minta keterangan pada calon mitra.
- b. Setoran pertama minimal Rp. 10.000.

Fasilitas:

- a. Simpanan dapat di ambil sewaktu – waktu.
- b. Dana dapat di antar jemput sesuai kebutuhan anggota.
- c. Setoran awal dan selanjutnya besarnya ringan.
- d. Setiap bulan mendapatkan nisbah sesuai saldo rata-rata pengendapan dana.

1.2 SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA adalah simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak KSPPS dapat menggunakan dana anggota BM KSPPS untuk usaha produktif dan halal.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a. FC KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Mengisi form permohonan keanggotaan dan mengisi form aplikasi simpanan.
- c. Besarnya setoran awal simpanan berjangka minimal Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

- d. Jangka waktu simpanan berjangka yaitu tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan.
- e. Semua pemilik rekening simpanan berjangka mendapat sertifikat yang dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan di KSPPS.
- f. Simpanan berjangka yang oleh suatu sebab diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasilnya dikoreksi sesuai dengan masa pengandapan.

Fasilitas:

- a. Dana anggota akan di kelola secara syar'i.
- b. Setoran awal ringan.
- c. Setiap bulan mendapatkan bonus.
- d. Bonus setiap bulan dapat di input ke rekening sirela dan dapat juga di ambil tunai sesuai kesepakatan awal.

1.3 SIMPEL (Simpanan Pelajar)

SIMPEL yang di sediakan KSPPS Harapan Umat untuk merencanakan pendidikan anak sekolah sehingga meringankan orang tua untuk membiayai putra putrinya.

Prosedur syarat ketentuan:

- a. Besar setoran awal yaitu 25.000 dan setoran selanjutnya satu bulan sekali minimal 25.000 atau bisa lebih.
- b. Simpanan mengendap minimal per tahun ajaran baru.
- c. Simpanan atas nama anak dan bisa di ahliwariskan ke orang tuanya

Fasilitas:

- a. Simpanan dapat di jemput per bulan di rumah anggota
- d. Setiap akhir ajaran baru mendapatkan bingkisan pelajar istimewa dari KSPPS sesuai saldo rekening masing-masing.⁴³

1.4 INVESTASI QURBAN

Investasi Qurban adalah simpanan Hari Raya Qurban yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana anggota dapat merencanakan ibadah qurbannya dengan baik dan lancar.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a. Jumlah simpanan minimal perbulan menyesuaikan jangka waktu dan setoran sesuai jenis hewan qurban.
- b. Bebas administrasi bulanan.
- c. Nisbah investor : 30 KSPPS : 70.
- d. Penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan qurban.

Fasilitas:

- a. Kemudahan mendapatkan hewan qurban.
- b. Kemudahan penyaluran hewan qurban.

⁴³ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 4-5

CONTOH TABEL SIMULASI INVESTASI QURBAN

NO	Harga Hewan	Setoran/bulan*	Jangka Waktu*
1	Kambing		
	1 ekor @ 1.500.000	Rp 125.000,-	12 BLN
	1 ekor @ 1.700.000	Rp 142.000,-	12 BLN
	1 ekor @ 2.000.000	Rp 167.000,-	12 BLN
2	Sapi**		
	1 ekor @ 10.000.000,-	Rp 120.000,-	12 BLN
	1 ekor @ 11.500.000,-	Rp 140.000,-	12 BLN
	1 ekor @ 12.500.000,-	Rp 150.000,-	12 BLN

Keterangan:

* jangka waktu dan jumlah setoran menyesuaikan harga hewan yang dibutuhkan.

**untuk hewan qurban sapi kolektif 7 org⁴⁴

1.5 SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)

Simapan adalah produk simpanan KSPPS Harapan Umat Pati yang di peruntukkan anggota untuk merencanakan masa depan anggota di kelak hari nanti. simapan ini menggunakan akad *mudhorobah* yang mana pihak bmt dapat menggunakan dana anggota untuk usaha produktif.

Prosedur syarat dan ketentuan:

⁴⁴ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 6

- a. Setoran awal sebesar 50.000 dan selanjutnya perbulan 50.000 atau bisa lebih.
- b. Simpanan dapat diambil setelah 5 tahun, jika di ambil sebelum 5 tahun akan di kenakan infaq sebesar hitungan nisbah.
- c. Setiap di akhir bulan akan mendapatkan nisbah 30 % dari pendapatan KSPPS.

1.6 SAMAWA (Simpanan Mawaddah Warrohmah)

Samara adalah simpanan yang diperuntukkan para anggota yang akan melaksanakan pernikahan secara terencana. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah*.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a. Setoran awal sebesar 50.000 dan selanjutnya perbulan 50.000 atau lebih.
- b. Simpanan dapat diambil sebelum melangsungkan pernikahan, paling lambat satu bulan sebelum hari pernikahan.
- c. Simpanan dapat di ambil oleh anggota sendiri.
- d. Setiap akhir bulan mendapatkan nisbah sesuai dana anggota yang mengendap sesuai saldo rata-rata.

Fasilitas:

- a. Dana anggota dapat di antar jemput oleh petugas KSPPS setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

- b. Anggota akan mendapatkan kado SAMAWA setelah simpanan di ambil untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kado dapat di antar paling lambat setelah pernikahan.⁴⁵

1.7 SIUJI (Simpanan Umroh dan Haji)

SIUJI adalah tabungan anggota pada KSPPS dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* diperuntukkan Bagi Anda yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji/umrah ke tanah suci, wujudkan niat Anda dengan menyisihkan sebagian dana yang Anda miliki untuk ditabung. ***SI UJI membantu Anda secara disiplin dan rutin menyisihkan dana untuk mewujudkan niat beribadah ke tanah suci.***

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening.
- b. Foto copy KTP atau identitas diri lainnya.
- c. Penyimpan perorangan.
- d. Setoran awal Rp 1.000.000,-
- e. Penarikan hanya bisa di lakukan untuk kebutuhan keberangkatan ibadah haji.
- f. Nisbah penyimpan: 30 KSPPS:70.
- g. Pendaftaran ke kantor DEPAG bisa dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan minimal setoran bank sebesar Rp 25.000.000,- atau sesuai ketentuan DEPAG.

⁴⁵ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 7

Manfaat dan keuntungan:

- a. Setoran ringan dan bisa di lakukan sewaktu waktu.
- b. Layanan jemput bola, untuk memudahkan setoran bisa di ambil petugas kami langsung.
- c. Membantu merancang masa depan.
- d. Meringankan persiapan menunaikan ibadah umroh dan haji.
- e. Ketika sudah memenuhi ONH ,anggota akan mendapatkan pendampingan saat pendaftaran dan keberangkatan.
- f. Bebas biaya administrasi.

1.8 **ARISAN BERKAH**

Besarnya setoran arisan berkah ini adalah Rp 100.000 perbulan dengan periode 24 bulan (2 tahun). Adapun sistem dari arisan berkah ini adalah setiap bulan tidak ada pengundian, uang anggota di berikan setelah akhir periode (pada bulan ke 25) beserta 1 kupon untuk mengikuti undian. Hadiah utama 3 sepeda motor. Jika pada waktu pengundian kupon anggota tidak keluar maka kupon tersebut bisa di tukar dengan hadiah yang ada, sehingga setiap anggota akan mendapat hadiah semua.

1.9 **ARISAN WISATA**

Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp 150.000 per bulan (d disesuaikan dengan tujuan wisata). Jangka waktu

per periode adalah 26 bulan (2 tahun). Bonus dari arisan ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-27. Adapun pembagian uang arisan dilaksanakan pada akhir periode atau pada bulan ke-27. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.⁴⁶

2. PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS HARAPAN UMAT PATI

2.1 PEMBIAYAAN MUROBAHAH/BA'I BITSAMAN AJIL

Pembiayaan *murobahah/ba'i bitsaman ajil* yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. KSPPS membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan.

2.2 PEMBIAYAAN IJARAH

Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios, membayar pekerja dan lain-lain.

2.3 PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antar dua pihak di mana pemilik modal / KSPPS (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha /

⁴⁶ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 8

debitur (*mudharib*). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

2.4 **PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antara dua pihak di mana pemilik modal / KSPPS (*shahibul maal*) menyediakan modal tidak 100% tergantung dari musyawarah antara kedua belah pihak, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha / debitur (*mudharib*). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan,

2.5 **PEMBIAYAAN *QARD***

Pembiayaan *qard* yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.⁴⁸

⁴⁷ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 9

⁴⁸ Company Profile KSPPS HARUM Pati, hlm. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati

1. Mekanisme pembukaan rekening Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati

Langkah pertama dalam pembukaan rekening tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) biasanya di mulai dari calon anggota yang akan membuka rekening tersebut bertanya atau melakukan wawancara dengan petugas dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus, dalam hal ini petugas yang melakukan pelayanan anggota dan sering disebut *customer service* atau bagian administrasi. Di KSPPS Harapan Umat Pati para calon anggota yang akan membuka rekening tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) tidak harus datang ke kantor bisa juga dititipka kepada petugas marketing yang sedang melakukan pengambilan angsuran dan tabungan di pasar, rumah warga, dan lain-lain, asalkan calon anggota tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati. Kemudian persyaratan tersebut nantinya akan dibawa ke kantor oleh marketing untuk dilakukan tahap selanjutnya dalam pembukaan rekening pada pihak pelayanan anggota.

Setelah itu, dari pihak pelayanan anggota tersebut menjelaskan kepada calon anggota tentang berbagai jenis tabungan, semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening, serta penentuan bagi hasilnya. Apabila calon anggota sudah bersedia untuk membuka rekening tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) berarti calon anggota juga harus memenuhi persyaratan dan mengikuti semua ketentuan yang ada di KSPPS Harapan Umat Pati.

Adapun mekanisme pembukaan rekening Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) sebagai berikut :

- a. Pada pembukaan rekening Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) calon anggota mengisi formulir pembukaan Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) yang sudah disediakan oleh pihak KSPPS Harapan Umat Pati.
- b. Menyediakan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar
- c. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya perbulan 50.000 atau lebih.
- d. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian pelayanan anggota tersebut langsung mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai aslinya.
- e. Kemudian pihak pelayanan anggota tersebut langsung menginput data dalam sistem tabungan.

- f. Setelah input data tabungan sudah tersimpan, lalu data tersebut dicetak dalam buku Tabungan SAMAWA, adapun data yang dicetak dalam buku simpanan tersebut antara lain nomer rekening, nama dan alamat anggota, serta tanggal pembuatan buku simpanan tersebut.
- g. Bagian pelayanan anggota meminta anggota untuk menandatangani buku simpanan tersebut.
- h. Setelah itu anggota langsung menyerahkan setoran awal kepada teller.
- i. Selanjutnya teller akan menginput data transaksi tersebut pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, yang nantinya

2. Mekanisme penerimaan setoran Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

Dalam melakukan penyetoran tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) harus dengan cara setoran tunai. Penyetoran tabungan bisa dilakukan dengan cara anggota datang langsung ke kantor KSPPS Harapan Umat selama jam pelayanan, bisa juga dengan layanan jemput bola yang dilakukan oleh petugas marketing KSPPS Harapan Umat. Jadi, anggota tidak perl melakukan setoran tabungan dengan datang langsung ke kantor, tetapi hanya disetorkan langsung kepada bagian marketing tersebut.

Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) sebagai berikut :

- a. Anggota datang langsung ke kantor KSPPS Harapan Umat, setelah itu anggota mengisi slip setoran yang sudah disediakan oleh pihak KSPPS HARUM dan sekaligus di tanda tangani. Kemudian, slip diserahkan beserta buku tabungan dan uang yang akan disetor pada bagian teller.
- b. Kemudian teller harus menghitung kembali uang tersebut apakah jumlah sama yang disetorkan anggota dan ditulis pada slip setoran tadi.
- c. Setelah semua benar teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran.
- d. Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan.

Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) pada layanan jemput bola oleh oleh bagian marketing sebagai berikut :

- i. Bagian marketing pada KSPPS Harapan Umat akan mendatangi rumah anggota yang melakuka setoran tabungan.
- ii. Kemudian bagian marketing akan menuliskan tanggal penyeteran, nama, dan nominal penyeteran.

- iii. Setelah itu, bagian marketing meminta tanda tangan penyeter pada slip setoran, serta bagian marketing juga menandatangani slip setoran tersebut.
- iv. Kemudian marketing menulis buku tabungan sesuai dengan tanggal, jumlah uang yang disetor oleh anggota.

3. Mekanisme penarikan Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

Dalam melakukan penarikan tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) hanya dapat dilakukan ketika anggota tersebut akan melakukan pernikahan, penarikan tersebut anggota bisa langsung datang ke kantor KSPPS Harapan Umat atau dengan petugas marketing.

Adapun mekanisme penarikan Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) sebagai berikut :

- a. Langkah pertama anggota harus mengisi slip penarikan tabungan SAMAWA yang sudah disediakan dan juga ditandatangani oleh anggota.
- b. Kemudian diserahkan kepada teller beserta buku tabungannya.
- c. Setelah melakukan verifikasi, lalu teller melakukan pemeriksaan saldo akhir anggota tersebut.
- d. Lalu teller melakukan pencetakan penarikan tersebut di buku simpanan dan melakukan validasi pada slip penarikan.

- e. Selanjutnya slip tadi diberi paraf oleh teller dan disimpan sebagai dokumen.

4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

- a. Anggota datang langsung ke kantor KSPPS Harapan Umat dan menyampaikan perihalnya untuk melakukan penutupan rekening tabungan SAMAWA.
- b. Kemudian anggota menyerahkan identitas diri yang asli sebagai tanda bukti bahwa anggota tersebut sebagai pemilik asli buku tabungan SAMAWA.
- c. Setelah selesai, formulir yang sudah diisi dan buku tabungan buku tabungan diserahkan kepada bagian pelayanan anggota tersebut.
- d. Kemudian bagian pelayanan anggota akan memeriksa kelengkapan formulir.
- e. Selanjutnya bagian pelayanan anggota akan memotong buku tabungan tersebut yang menandakan bahwa buku tabungan tidak bisa digunakan lagi dan membutuhkan stemple ditutup pada buku tabungan.
- f. Kemudian bagian pelayanan anggota meminta nasabah untuk membayar administrasi sebesar Rp.10.000,

B. Analisis Bentuk akad dan penerapan akad pada produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

1. Bentuk akad dan penerapan akad pada produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

Dalam produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) diterapkan dengan menggunakan akad *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak KSPPS Harapan Umat (*Mudharib*) menjadi pengelola.⁴⁹ Di produk tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi hasilkan sesuai perhitungan. Untuk Tabungan SAMAWA bulan february adalah pembagian nisbah sebesar 16 % (nasabah) : 84 % (KSPPS Harapan Umat Pati).⁵⁰

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Deva Yana Nugraha Selaku Koordinator KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Juwana tanggal 01 Februari 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Genjik Mashadi Selaku Manager Pemasaran KSPPS Harapan Umat Pati tanggal 21 Maret 2018.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelolah, si pengelolah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, salah satunya yaitu tabungan. Jenis tabungan ini bersifat *continue* tiap bulan minimal Rp. 50.000 per bulan, maka jika ada nasabah yang diambil secara mendadak akan tetapi masih dengan alasan yang syar'i (kematian, kecelakaan dan bencana alam) itu akan dikenakan sanksi atau infaq sesuai dengan saldo rata-rata selama jangka waktu tabungan tersebut.⁵¹ Selain terdapat bagi hasil yang telah disepati dan dituangkan dalam kontrak pihak KSPPS memberikan bingkisan atau souvenir kepada nasabah/calon anggota sebagai tanda apresiasi dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati kepada anggota.

2. Analisis bentuk akad dan penerapan akad yang digunakan pada Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

Menurut penulis produk Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sudah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Genjik Mashadi Selaku Manager Pemasaran KSPPS Harapan Umat Pati tanggal 21 Maret 2018.

sesuai. Karena berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*, sedangkan yang tidak dibenarkan pada produk tabungan adalah yang berdasarkan perhitungan bunga.

Untuk mengetahui akad Mudharabah telah dilaksanakan atau belum maka perlu diketahui rukun mudharabah terlebih dahulu. Berikut adalah rukun mudharabah, menurut jumbuh ulama' Mudharabah sah apabila memenuhi tiga ketentuan sebagai berikut :

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelolah (*amil atau mudharib*)
- b. *Ma'qud'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan dan keuntungan)
- c. *Shighat*, (*ijab dan qabul*)

Dari uraian di atas maka akad yang dilaksanakan di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus sudah sesuai unsur-unsur *mudharabah*. *Aqid* pemodal (penabung dan penerima) modal KSPPS sudah terdapat dalam akad modal juga sudah ada. Walaupun nilai awal hanya lima puluh ribu dalam *ijab qobul*, dengan bertemunya kedua belah pihak maka keduanya telah melakukan akad. Penabung yang menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh KSPPS kemudian pihak KSPPS menyodorkan berkas-berkas untuk ditandatangani, maka disitulah *shighat* atau

ijab qabul berlangsung. Berkas yang sudah ditanda tangani adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai anggota, serta tugas dan kewajiban KSPPS.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab serdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme produk tabungan SAMAWA sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah produk tabungan SAMAWA di KSPPS Harapan Umat Pati, diantaranya nasabah harus melakukan pembukuan rekening tabungan SAMAWA. Nasabah juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SAMAWA dan nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SAMAWA.
2. Produk SAMAWA ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (*Mudharib*) menjadi pengelola. Di produk SAMAWA ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 36% : 84%. Keuntungannya dibagi dua sesuai dengan

kesepakatan dalam kontrak, jika terjadi kerugian karena kecurangan maka harus ditanggung oleh pihak pengelola. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh anggota tergantung pada pendapatan yang di peroleh KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sabagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, salah satunya yaitu tabungan.

3. Selain mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan pihak anggota juga mendapatkan bingkisan atau souvenir kepada nasabah/calon anggota sebagai tanda apresiasi dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati kepada anggota.

B. SARAN

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
3. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syari'ah.
4. Perlu adanya pengenalan lebih luas mengenai produk Tabungan SAMAWA agar semakin di kenal masyarakat luas dan makin bertambah jumlah nasabaha.

5. Perlu meningkatkan sarana prasarana untuk memudahkan kinerja para karyawan, misalnya wifi disetiap KCPS karena sekarang sudah menggunakan transaksi online.

C. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.
- Amrillah, Muhammad Yafi, *Skripsi “Implementasi akad wadiah pada produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di BMT Al Hikmah Ungaran”*, Semarang, Walisongo, 2017.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61.
- Billah, Mulukhah, *TA “Penerapan akad mudharabah pada produk SI RELA (Simpan Suka Rela) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”*, Semarang, Walisongo, 2016.
- Company Profile KSPPS Harapan Umat Pati*
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik , Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Fatkhudin, Maulana Galih, *TA “Implementasi akad mudharabah pada produk SI RELA AULIA (Simpan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”*, Semarang, Walisongo, 2017
- Fatwa DSN nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan*
- Fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graja Ilmu, 2010.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2014.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Kencana, 2009.

Suyud Margono, S.H., M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009,

UU Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23

Wawancara dengan Ibu Rizki Alfiani selaku manager personalia, KSPPS Harapan Umat Pati pada tanggal 03 Mei 2018

Wawancara dengan Bapak Genjik M selaku manager pemasaran, KSPPS Harapan Umat Pati pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 10:30 WIB

Wirosa, pengumpulan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah, Jakarta : PT Grasindo, 2005.

Wirosa, Produk Perbankan Syariah, Jakarta : LPFE Usakti, 2009, hlm 149.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Wawancara Bersama Manajer Pemasaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan hormat,

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir.

Tempat : KSPPS Harapan Umat Pati KCP Gabus

Nama Narasumber : *Senik Mahadi*

Jabatan Narasumber : *Manajer pemasaran*

Topik : Analisis Bentuk Akad pada Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) Di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di KSPPS Harapan Umat Pati cabang Gabus, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang di ajukan serta hasil wawancara terlampir.

Pati, 21 April 2018

Mengetahui

Narasumber

NIP :

Peneliti

Lisaul Maulidah
NIM : 1505015033

2. Wawancara Bersama Bapak Sigit Widarso



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan hormat,

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir.

Tempat : KSPPS Harapan Umat Pati KCP Gabus

Nama Narasumber : *Sigit W*

Jabatan Narasumber : *Marketing di KSPPS HARUM KCP Gabus*

Topik : Analisis Bentuk Akad pada Tabungan SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) Di KSPPS Harapan Umat Pati KCPS Gabus

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di KSPPS Harapan Umat Pati cabang Gabus, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang di ajukan serta hasil wawancara terlampir.

Pati, 21 April 2018

Mengetahui

Narasumber

Peneliti

Sigit W
Sigit W

NIP :

Lisaul Maulidah
NIM : 1505015033

3. Pedoman Wawancara dengan Karyawan KSPPS Harapan Umat Pati

Pertanyaan :

1. Kapan produk tabungan SAMAWA mulai dikenalkan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana cara pembukaan tabungan SAMAWA ?
3. Persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk membuka tabungan SAMAWA ?
4. Akad apa yang digunakan pada produk tabungan SAMAWA ?
5. Bagaimana penerapan akad tersebut pada tabungan SAMAWA ?
6. Bagaimana penghitungan Bagi Hasil pada Tabungan SAMAWA ?

4. Form Pembukaan Tabungan di KSPPS Harapan Umat Pati



PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DAN PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN KSPP SYARIAH HARAPAN UMAT PATI

Nama Lengkap		Laki-laki	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir		Anggota	Non Anggota
Alamat Sesuai KTP/SIM/Paspor		Nomor Anggota	
No Telepon/Fax	Rumah	Kantor	Fax
Nomor Kartu Identitas	KTP	SIM	Paspor

Ahli Waris Yang Ditunjuk		REKENING YANG DIBUKA (Pilih Yang Sesuai)	
Nama Lengkap		Simpanan Berjangka	
Alamat		Simpanan Mudharabah	
Hubungan Keluarga		Simpanan Wadiah	
		Simpanan	

KHUSUS ANGGOTA PERORANGAN				
PEKERJAAN	Karyawan Manajer	Peg. Negeri Professional	ABRI / POLRI Pelajar/mhs	Pedagang/Wirausaha Lainnya

STATUS	Lajang	Menkah	Janda / Duda
--------	--------	--------	--------------	-------

PENDIDIKAN	SD / SLTP	SLTA	Akademi /D-2/S-1	S-2 :
------------	-----------	------	------------------	-------------

AGAMA	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
-------	-------	-----------	----------	-------	-------	-------

PENGHASILAN PERBULAN	< Rp 500.000,-	Rp 500 rb - 1 jt	Rp 1 s/d 2 juta	Rp 2 s/d 3 juta
	Rp 3 s/d 4 juta	Rp 4 s/d 5 juta	Rp 5 s/d 6 juta	> Rp 6 juta

KHUSUS NASABAH BADAN HUKUM KOPERASI				
JENIS USAHA				Copy terlampir
AKTE PENDIRIAN				Copy terlampir
LJIN/LEGALITAS USH				Copy terlampir
MANAJEMEN/PENGURUS	Nama	Jabatan	Alamat	Nomor Telepon
	1.			
	2.			
	3.			

KHUSUS PERMOHONAN PEMBUKAAN SIMPANAN BERJANGKA						
Nominal Setoran	Rp	Terbilang				
Jangka Waktu	1	3 Bulan	6 Bulan	12	24 Bulan
Pembayaran Bagi Hasil	Tunai	Dibukukan Pd. Tabungan			Dibayar Pada	
		Rek. No.		Rek.		
<i>Pada saat jatuh tempo</i>		Diperpanjang Otomatis (Automatic Roll Over)		Diambil Tunai dan tidak diperpanjang		

DIISI OLEH PETUGAS				
JENIS REKENING	NOMOR REKENING	DIPROSES	DIPERIKS	DISETUJU
Simpanan Wadiah		Nama / TT	Nama / TT	Nama / TT
Simpanan Mudharabah				
Simpanan	Jangka WaktuBulan, dari	Tgl / Jam	Tgl / Jam
Simpanan BERJANGKA	Bagi Hasil% (porsi Penyimpan)	Tgl / Jam	Tgl / Jam
Nomor :				

5. Slip Setoran

KSPPS HARUM PATI
Jl. Kol. Sugiono (depan asrama bromo) Pati, Telp. 0295-386070

Tanggal : _____
No. : _____ Rekening No. : _____

Nama : _____ Alamat : _____

PENYETORAN	Rp.	JUMLAH	KETERANGAN
<input type="checkbox"/> Si Reta	Rp.		<input type="checkbox"/> 3 BL <input type="checkbox"/> 6 BL <input type="checkbox"/> 12 BL
<input type="checkbox"/> Investasi Mudharabah	Rp.		
<input type="checkbox"/> Simpanan Pelajar	Rp.		
<input type="checkbox"/> Simpanan Qurban	Rp.		
<input type="checkbox"/> Samp. Hajj & Umroh	Rp.		
<input type="checkbox"/> Arisan Berkah	Rp.		
<input type="checkbox"/> Arisan Wisata	Rp.		
JUMLAH	Rp.		

TERBELANG : _____

Pemeriksa, Teller, Penyeter

6. Slip Penarikan

KSPPS HARUM PATI
Jl. Kol. Sugiono (depan asrama bromo) Pati, Telp. 0295-386070

Tanggal : _____
No. : _____ Rekening No. : _____

Nama : _____ Alamat : _____

PENARIKAN	Rp.	JUMLAH	KETERANGAN
<input type="checkbox"/> Si Reta	Rp.		<input type="checkbox"/> 3 BL <input type="checkbox"/> 6 BL <input type="checkbox"/> 12 BL
<input type="checkbox"/> Investasi Mudharabah	Rp.		
<input type="checkbox"/>	Rp.		
JUMLAH	Rp.		

TERBELANG : _____

Pemeriksa, Teller, Penarik

7. Slip Angsuran

KSPPS HARUM PATI
Jl. Kol. Sugiono (depan asrama bromo) Pati, Telp. 0295-386070

Tanggal : _____
No. : _____ Rekening No. : _____

Nama : _____ Alamat : _____

SETORAN	Rp.	JUMLAH	KETERANGAN
<input type="checkbox"/> MUROBAHAH	Rp.		Angsuran ke
<input type="checkbox"/> MUDHROBAH	Rp.		Pokok Rp.
<input type="checkbox"/> MUSYAROKAH	Rp.		BH Rp.
<input type="checkbox"/> BAI BITAMMAN AJIL	Rp.		Margin
<input type="checkbox"/> QORDUL HASAN	Rp.		
JUMLAH	Rp.		

TERBELANG : _____

Pemeriksa, Teller, Penyeter

8. Brosur-brosur KSPPS Harapan Umat Pati

Brosur Arisan Berkah



ARISAN BERKAH
TAHAP V

Hadiah utama
3 sepeda motor
Rp. 100.000

KSPPS
HARAPAN UMAT PATI

KETENTUAN ARISAN BERKAH
TAHAP V


1. Bersedia membayar sebesar Rp 100.000,- pada setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
3. Peserta di nyatakan keluar apabila adanya keterlambatan 1 kali pembayaran.
4. Peserta di nyatakan keluar ketika pada bulan ke 18 sampai akhir periode terdapat tunggakan pembayaran
5. Peserta yang keluar dari program tidak berhak mendapat undian hadiah dan uangnya akan di bagikan pada akhir periode.
6. Peserta berhak mengalihkan keanggotaannya kepada ahli waris yang telah disebutkan dengan mengkonfirmasi kepada pihak BMT HARUM.
7. Setiap bulan tidak ada pengundian arisan.
8. Uang yang disetorkan kembali penuh pada bulan ke-25 (setelah pengundian hadiah).
9. Hadiah utama 3 buah sepeda motor
10. Semua peserta yang ikut dalam program arisan ini, mendapatkan hadiah.

KSPPS
HARAPAN UMAT PATI

Kantor pusat:
Jl.kolonel sugiono (depan asrama brimob) pati
Telp 0295-386070 fax 0295-4191974

Kas pelayanan
Sleko: jl roro mendut kompleks pasar beras) sleko-pati ,hp (082323900432
Jakenan: jalan juwana-pucakwangi,(selatan gapura ds bringin) hp 085201182926
Juwana: jl. Juwana-tayu km 2, laggenharjo Hp. 081228769629
Pucakwangi: ruko lapangan pucakwangi NO A9, hp,085526593721
Puri: ruko pasar puri NO. 13 HP, 082325146060
Blora: jl raya todanan no 12 (depan SMP PGRI todanan) HP,082327749888
Gabus: jl gabus-Winong km.1 gabus, HP, 081215980727
Kayen: jl kayen pati km 0.5 kayen, HP, 082299918882

Brosur Arisan Wisata



ARISAN WISATA HARUM
GO TO (Pasuruan)
TAMAN SAFARI PRIGEN

KSPPS HARAPAN UMAT PATI

Kantor Pusat: Jl. Kolonel Sugiono (depan asrama brimob) Pati
Telp 0295-386070 fax 0295-4191974

Kami Syari'ah, Anda Berkah



Safari Adventure

Kantor Pusat
Jl. Kolonel Sugiono (depan asrama brimob) Pati
Telp. 0295-386070 fax 0295-4191974

Kas Pelayanan
Sidoarjo: Jl. Roro mendut Komplek pasar beras (Sido Pati) HP. 082223900432
Jember: Jl. Juwana-Pocokwang (salatan gepura bus Birang) HP. 085201182926
Juwana: Jl. Juwana-Bayu/Km2, Lingsar/Entajo, HP. 08122876329
Pocokwang: Ruko lapangan Pocokwang No. 49, HP. 085926593721
Puri Roko Pasar Pati No. 13, HP. 082225146689
Blora: Jl. Toeanan-Blora/Km2/Toeanan
Gapan: SMK Khasanah (Jilidun, Toeanan) HP. 082227749888
Gabus: Jl. Gabus-Winang/Km1 Gabus, HP. 08121350727
Kayen: Jl. Kayen-Pati/Km 0,5 Kayen, HP. 082229978832



ARISAN WISATA HARUM
GO TO (Pasuruan)
TAMAN SAFARI PRIGEN

Arisan Wisata Harum adalah sebuah program yang mempersiapkan kebutuhan wisata secara gratis bagi pesertanya dengan ketentuan - ketentuan tertentu.

SYARAT WISATA

1. Menyerahkan FC KTP/identitas diri
2. Mengisi form pembukaan arisan wisata
3. Mengikuti ketentuan yang ada.

KETENTUAN WISATA

1. Pembayaran arisan sebesar Rp 150.000,- /bulan
2. Pembayaran di lakukan di masing-masing kantor kas pelayanan BMT HARUM PATI
3. Jangka waktu arisan wisata 26 bulan
4. Peserta dapat mendaftar lebih dari satu
5. Peserta yang ikut wisata sudah melakukan pembayaran arisan wisata selama 26 kali pembayaran.
6. Pemberangkatan wisata di akhir periode atau pada bulan ke -27
7. Bonus arisan wisata bisa di wakilkan dengan persetujuan dari pihak BMT HARUM PATI
8. Bonus arisan wisata tidak dapat di uangkan.
9. Peserta dianggap keluar dan tidak berhak mendapatkan bonus wisata dari program Arisan wisata apabila tidak membayar selama 3 kali pembayaran
10. Peserta yang keluar dari arisan, Uangnya akan dibagikan pada akhir periode

Brosur SIRELA



Sirela

HARUM GELEGAR HADIAH

Sirela HARUM GELEGAR HADIAH adalah produk simpanan BMT Harapan Umat Pati yang menggunakan akad mudharabah dan mendapatkan hadiah menarik di akhir periode sesuai dengan point yang di kumpulkan.

• BEBAS BIAYA ADMINISTRASI BULANAN

Dana Simpanan Anda bebas potongan biaya administrasi bulanan

• DAPATKAN HADIAH MENARIK

Dapatkan hadiah menarik, untuk saldo rata-rata mengendap minimal Rp.3.000.000 akan mendapatkan satu point, dengan kriteria point dihitung berdasarkan saldo rata-rata per akhir bulan.

• SYARAT DAN KETENTUAN SIRELA HARUM *

SYARAT:

- 1) Menyerahkan fotocopy kartu identitas sebanyak 2 lembar.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening sirela harum dan menanda tangani akad sirela baru.

KETENTUAN:

1. Saldo tabungan mengendap (di hold) minimal Rp. 3.000.000
2. Saldo di hitung setiap akhir bulan menurut saldo rata-rata
3. Untuk saldo rata-rata minimal Rp. 3.000.000 pada akhir periode, mendapatkan satu point
4. Point di hitung setiap akhir bulan dan akan terakumulasi untuk bulan selanjutnya
5. Sirela harum berlaku selama 12 bulan
6. Mendapatkan hadiah langsung sesuai dengan point yang didapat selama 12 bulan, semakin banyak point yang terkumpul semakin besar hadiah nya
7. Saldo tabungan bisa di ambil sewaktu –waktu dengan mengikuti ketentuan nomor satu
8. Berlaku untuk penyimpan perorangan atau lembaga
9. Untuk kategori simpanan sirela biasa bisa di daftarkan ulang menjadi sirela harum dengan mengisi form dan menandatangani akad simpanan baru
10. Jika di tengah perjanjian akad sirela harum gelegar hadiah, saldo di ambil semua (alasan tertentu) otomatis di nyatakan gugur dalam mengikuti produk simpanan sirela harum dan dikenakan biaya administrasi *
11. Hadiah di bagikan pada bulan ke -13
12. Ketentuan sirela harum berlaku mulai bulan juli 2013

Point	Jenis Hadiah	Point	Jenis Hadiah
12.000	Mobil	120	Mesin Cuci
800	Sepeda Motor	100	Kulkas
360	Laptop	60	TV LCD
200	Galaxy Tab	36	HP Nokia
		12	Magic Jar


Kantor Pusat:
Jl. Kolonel Sugiono (depan asrama brimob) Pati
Telp. 0295-386070 fax: 0295-4191974

Kantor Cabang:

• Sleko : Jl. Roro Mendur (komplek pasar beras) Sleko, Pati
 • Jakenan : Jl. Juwana - Pucakwangi (depan lapangan Sleko Jakenan)
 • Juwana : Jl. R. Hajar Dewantoro No. 20 Juwana • Pucakwangi : Portingan Bdfong Pucakwangi
 • Puri : Ruko Pasar Puri No. 13, Telp. 082 325 146 060 • Gabus : Jl. Gabus - Winong Km 01 Gabus - Pati

Brosur Simpel

sambutlah **profesor**
tersohor masa depan



SimPel saja...
Simpanan Pelajar



BMT HARUM PATI

Kantor Pusat : Jl. Kol. Sugiono (Depan Asrama Brimob)
Pati, Telp. / Fax. 0295-386070 / 0295-4191974

Kami Syariah, Anda Berkah

*Gapai cita-cita dengan
terencana
Pendidikan putra-putri kita
adalah investasi yang
sangat berharga, SimPel
hadir untuk membantu
perencanaan anggaran
pendidikan putra-putri
anda.*

Dapatkan bingkisan menarik setiap tahun ajaran baru dengan membuka rekening SimPel

Ketentuan umum :

- Pembukaan rekening Rp 25.000,-
- Setoran setiap bulan minimal Rp 25.000,
- Pengambilan hanya bisa dilakukan pada saat bulan tahun ajaran baru

TUNGGU APA LAGI??? AYO ke BMT

Brosur Investasi Qurban

Investasi Qurban intan

INTAN adalah INVESTASI Hari Raya Qurban yang menggunakan akad Mudharabah, dimana anggota dapat merencanakan ibadah Qurban nya dengan baik dan lancar.

PROSEDUR SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Jumlah simpanan minimal perbulan menyesuaikan jangka waktu dan setoran sesuai jenis hewan qurban.
2. Bebas administrasi bulanan.
3. Nisbah Investor : 30 BMT : 70
4. Penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan Qurban.

Fasilitas : BMT HARUM siap memfasilitasi pengadaan dan penyaluran hewan qurban.

TABEL SIMULASI INVESTASI QURBAN

NO	HARGA HEWAN	SETORAN/BLN*	JANGKA WAKTU*
1	KAMBING		
	1 EKOR @ 1.500.000	Rp 125.000,-	12 BLN
	1 EKOR @ 1.700.000	Rp 142.000,-	12 BLN
	1 EKOR @ 2.000.000	Rp 167.000,-	12 BLN
2	SAPI		
	1 EKOR @ 10.000.000,-	Rp 120.000,-	12 BLN
	1 EKOR @ 11.500.000,-	Rp 140.000,-	12 BLN
	1 EKOR @ 12.500.000,-	Rp 150.000,-	12 BLN
	* jangka waktu dan jumlah setoran menyesuaikan harga hewan yang dibutuhkan	** untuk hewan qurban sapi kolektif 7 orang	



KSU Syari'ah Harapan Umat

BMT HARUM PATI



Kantor Pusat: Jl. Kolonel Sugiono (Depan Asrama Brimob) Pati
Telp. 0295-386070 fax.0295-419974

Kas Pelayanan: * Sleko: Jl. Roro Mendut (komplek Pasar Beras) Sleko Pati

* Jakenan: Jl. Juwana - Pucakwangi (Dpn Jap. Sleko Jakenan) Telp. 0295-5520052

* Juwana: Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 20 Juwana Telp. 0295-4746216

* Pucakwangi: Pertigaan Balong, Pucakwangi

Kontak Person



Brosur Pembiayaan Syariah

PEMBIAYAAN SYARIAH
Adil dan Berkah



Kami Syariah, Anda Berkah

 **BMT HARUM PATI**
Kantor Pusat : Jl. Kol. Sugiono (Depan Asrama Brimob)
Pati, Telp. / Fax. 0295-386070 / 0295-4191974

Kelebihan sistem syariah dibanding sistem konvensional baik dari segi hukum agama maupun benefit adalah bahwa usaha syariah adalah berdasarkan Syariat Islam, yang mengkedepankan **rasa keadilan dan transparansi** dalam melakukan transaksi/deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (margin) serta bagi hasil, sedangkan dari segi benefit diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman bathin bagi para nasabah yang menggunakannya.

Melayani akad pembiayaan :

- Murabahah (jual beli) *maka musyarakah*
- Ijarah (jasa/sewa) *BBA ~? Bulanan*
- Musyarakah
- Mudharabah
- Rahn (gadai syariah)

Syarat Pembiayaan :

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP suami/istri pemohon
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Jaminan
- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- Bersedia Disurvey

TUNGGU APA LAGI??? AYO ke BMT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisaul Maulidah
NIM : 1505015033
Program Study : DIII Perbankan Syariah
Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 20 Juli 1997
Alamat : Jl. Sidorukun No.16 RT 03 RW 01 Desa
Solokuro, Kec. Solokuro, Kab.
Lamongan

Jenjang Pendidikan :

1. MI Miftahul Ulum Solokuro Lamongan Lulus Tahun 2009
2. MTs Miftahul Ulum Solokuro Lamongan Lulus Tahun 2012
3. MA Roudlotul Muta'abidin Payaman Solokuro Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 05 Juli 2018

Lisaul Maulidah
1505015033